

BIDANG
PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1. JABATAN : KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

2. TUGAS : Memimpin dan melaksanakan operasional pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, perlindungan anak serta pemenuhan hak anak, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. FUNGSI :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak.
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak.
- d. Pelaksanaan administrasi bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

MATRIKS IKI

NO	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Persentase korban KDRT yang mendapat perlindungan	$\frac{\text{Jumlah Korban KDRT yang mendapat perlindungan}}{\text{total korban KDRT yang melapor}} \times 100$	Unit PPA POLRES dan POLSEK
		Persentase korban kekerasan terhadap anak yang mendapat perlindungan/pendampingan	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan anak yang mendapat perlindungan/pendampingan}}{\text{total korban kekerasan anak yang melapor}} \times 100$	Unit PPA POLRES dan POLSEK

Luwuk,

2019

KEPALA DINAS



dr. I WAYAN SUARTIKA, ME
NIP. 19641002 199003 1 006

**KEPALA BIDANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK**



GILBERT KOKALINSO, SKM
NIP. 19660601 198803 1 016

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1. JABATAN : KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

2. TUGAS : Memimpin dan melaksanakan kegiatan Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. FUNGSI :

- a. Merencanakan kegiatan seksi Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan berdasarkan program operasional bidang.
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan seksi Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja.
- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan seksi Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan berdasarkan tugas dan fungsi.
- d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku.
- e. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dokumen perlindungan terhadap perempuan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- f. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan menganalisa berkas penguatan lembaga/ organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk peningkatan perlindungan anak sesuai ketentuan yang berlaku.
- g. Melaksanakan penyiapan bahan informasi data berupa mediasi dan advokasi perlindungan anak sesuai ketentuan yang berlaku.
- h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan sesuai ketentuan yang berlaku.
- i. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan seksi Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- j. Membuat laporan pelaksanaan tugas seksi Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan sesuai pencapaian/target kinerja; dan.
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

MATRIKS IKI

NO	SASARANA KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terlaksananya fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Jumlah korban KDRT yang mendapat perlindungan / pendampingan	Sudah jelas	Unit PPA POLRES dan POLSEK

Luwuk,

2019

**KEPALA BIDANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK**



**GILBERT KOKALINSO, SKM
NIP. 19660601 198803 1 016**

**KEPALA SEKSI
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN**



**H. ARI SETYABUDI, S.Pd
NIP. 19660110 199303 1 017**

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1. JABATAN : KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN ANAK

2. TUGAS : Memimpin dan melaksanakan kegiatan perlindungan anak meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi perlindungan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. FUNGSI :

- a. Merencanakan kegiatan seksi perlindungan anak berdasarkan program operasional bidang.
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan seksi perlindungan anak sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja.
- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan seksi perlindungan anak berdasarkan tugas dan fungsi.
- d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan perlindungan anak sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku.
- e. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan, pengumpulan, pengolahan dan analisis pemanfaatan serta penyebarluasan sistem informasi perlindungan anak dan peningkatan kesejahteraan hidup anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan menganalisis pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan peningkatan kesejahteraan hidup anak sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- g. Melaksanakan penyiapan bahan dan merencanakan bimbingan dan penyuluhan perlindungan anak sesuai ketentuan yang berlaku.
- h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan anak sesuai ketentuan yang berlaku.
- i. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan seksi perlindungan anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- j. Membuat laporan pelaksanaan tugas seksi perlindungan anak sesuai pencapaian/ target kinerja.
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

MATRIKS IKI

NO	SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terlaksananya Sosialisasi yang Terkait Dengan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi yang terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak	Sudah jelas	RKA DPA

Luwuk,

2019

**KEPALA BIDANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK**



GILBERT KOKALINSO, SKM
NIP. 19660601 198803 1 016

**KEPALA SEKSI
PERLINDUNGAN ANAK**



DJONI MALIK, SKM
NIP. 19670113 199103 1 007

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1. JABATAN : KEPALA PEMENUHAN HAK ANAK

2. TUGAS : Memimpin dan melaksanakan kegiatan pemenuhan hak anak meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi pemenuhan hak anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. FUNGSI :

- a. Merencanakan kegiatan seksi pemenuhan hak anak berdasarkan program operasional bidang.
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan seksi pemenuhan hak anak sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja.
- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan seksi pemenuhan hak anak berdasarkan tugas dan fungsi.
- d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku.
- e. Melaksanakan penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan dan analisis pemanfaatan serta penyebarluasan sistem informasi perlindungan anak dan peningkatan kesejahteraan hidup anak sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan menganalisis pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan peningkatan kesejahteraan hidup anak sesuai ketentuan yang berlaku.
- g. Melaksanakan penyiapan bahan dan merencanakan bimbingan dan penyuluhan peningkatan kesejahteraan hidup anak sesuai ketentuan yang berlaku.
- h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak anak sesuai ketentuan yang berlaku.
- i. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan seksi pemenuhan hak anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- j. Membuat laporan pelaksanaan tugas seksi pemenuhan hak anak sesuai pencapaian/ target kinerja.
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.